



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ASEP WAHYUDIN bin MAMAD
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 2 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saniin Rt. 010/002 Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga gereja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 13 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan 8 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 7 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAID ERWIN DARWIS, SH. beralamat di WISMA BRATA Jl. Sriwijaya No. 24.26 BB Kota Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb tanggal 22 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP WAHYUDIN Bin MAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASEP WAHYUDIN Bin MAMAD berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua dan kuning.
 - 1 (satu) potong celana pendek motif kotak kotak warna biru merah dan putih. Dikembalikan kepada saksi DORIS TENCI ANOI SARAGIH.
4. Membebani terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ASEP WAHYUDIN Bin MAMAD pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Gereja OUKOMENE di Jalan Bhayangkara Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 14.00 Wib awalnya ketika terdakwa sedang bekerja di kantin Gereja OUKOMENE lalu melihat [REDACTED] (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 4 tahun berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-21022014-0313 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. SOFYAN EFFENDY tertanggal 21 Februari 2014, yang menerangkan lahir pada tanggal 05 April 2013) sedang bermain didepan kantin, setelah itu terdakwa langsung menghampiri anak korban dan menggendongnya dibawa masuk kedalam ruangan kantin lalu terdakwa membuka celana anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam lubang anus anak korban secara berulang-ulang hingga anak korban merasa kesakitan pada bagian anusnya dan menangis namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memasukan jari tangannya kedalam anus anak korban dan diamkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa puas setelah itu terdakwa mengeluarkan jari tangannya dari lubang anus anak korban, dan setelah selesai anak korban langsung berlari keluar dari dalam kantin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa didalam kantin saat itu melihat kembali anak korban sedang bermain didepan kantin, kemudian terdakwa kembali mencabuli anak korban dengan cara yang sama terdakwa menggendong anak korban membawanya masuk kedalam kantin setelah itu membuka celana anak korban dan anak korban sempat menaikan kembali celananya namun terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban lalu terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam lubang anus anak korban secara berulang-ulang dan diamkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa puas setelah itu terdakwa mengeluarkan jari tangannya dari lubang anus anak korban, dan setelah selesai anak korban langsung berlari keluar dari dalam kantin.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa kesakitan setiap buang air besar dan setelah ditanya oleh saksi LERSI WARSUDIN PURBA selaku orang tua anak korban menceritakan perbuatan terdakwa yang telah mencabulinya dan setelah mengetahui hal tersebut orang tua anak korban langsung melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban [REDACTED] sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/226/XII/2017/RSSH tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD R. SYAMSUDIN, SH

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. FIRMAN ALHILAL BUDIMAN dengan Hasil Pemeriksaan : Luka-luka : Pada area sekitar lubang pelepas sesuai dengan arah jarum jam enam pada posisi telungkup tampak lipatan menghilang dan kemerahan, pada pemeriksaan colok dubur tidak ditemukan kelainan. Terhadap Korban dilakukan : Pemberian obat anti nyeri dan antibiotic. Kesimpulan : Ditemukan lipatan sekitar lubang pelepas menghilang dan kemerahan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

----- Perbuatan terdakwa ASEP WAHYUDIN Bin MAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LERSI WARSUDIN PURBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 19.00 Wib anak saksi yang bernama [REDACTED] (anak korban) mulai mengeluh sakit di bagian anusnyanya dimana terdapat luka lecet dan berwarna merah di sekitar anusnyanya dan kemudian ibunya (saksi Doris) membawa ke dokter dan dokternya mengatakan kok bisa ya sakit di situ kemudian diberikan berikan obat salep oleh ibunya dan saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 19.00 Wib anak korban mengeluh lagi kepada saksi Doris dengan berkata "MAH PANTAT ADE SAKIT" kemudian saksi Doris menjawab "KENAPA EMANG PANTAT ADEK" kemudian anak korban menjawab "OM GANTENG MEGANG PANTAT ADEK " kemudian saksi bertanya kembali "KENAPA OM GANTENG ?" kemudian anak korban menjawab "CELANA DEDE DI BUKA SAMA OM GANTENG TERUS TANGAN OM GANTENGNYA DIMASUKIN KE PANTAT DEDE " dan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya pada polisi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira jam 07.00 Wib di Gereja Oukomene sebelum melaksanakan ibadah kemudian saksi, saksi Doris dan anak korban menemui terdakwa dan setelah itu kami menanyakan kebenarannya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi bersama saksi Doris dan anak korban melakukan acara digereja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 saksi bersama anak korban ke gereja di karenakan pada saat itu anak korban ada kegiatan di gereja dan setelah itu saksi mengikuti gerak gerik terdakwa setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan saksi Doris dan meminta waktu untuk berbicara setelah itu saksi mengajak saksi Ripai alias Egi dan saksi bersama dengan terdakwa berserta saksi Ripai alias Egi berbicara di suatu ruangan dekat gereja dan sesampainya di ruangan tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "KAMU KAN YANG MELAKUKANNYA, SUDAH BERAPA KALI KAMU MELAKUKAN KE ANAK SAYA" kemudian terdakwa menjawabnya masih ragu setelah itu saksi berkata lagi "KALAU KAMU TIDAK NGAKU, SAYA AKAN BAWA KE POLISI KASUSNYA" akan tetapi terdakwa masih tidak menjawabnya setelah itu saksi Ripai alias Egi berkata kepada saksi "TAPI KASUS INI TIDAK SAMPAI KE POLISI KAN ?" kemudian saya menjawab " KALAU SAMPAI ASEP (terdakwa) TIDAK MENGAKUI PERBUATAN NYA SAYA AKAN LAPORKAN KE POLISI" setelah tak lama kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan antara saksi dan terdakwa yang ditandatangani oleh saksi Doris, saksi Ripai alias Egi dan terdakwa kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa mengakui telah memasukkan jari tengahnya ke anus anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 12 November 2017 dan tanggal 26 November 2017;
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut di warung tempat terdakwa bekerja dekat Sekolah Minggu di Gereja Oukomene di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
 - Bahwa pada saat kejadian anak korban memakai celana pendek;
 - Bahwa anak korban biasa memanggil terdakwa "Om ganteng";
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. DORIS TENCI ANOI SARAGIH BINTI JPALEN SARAGIH dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 19.00 Wib anak saksi yang bernama [REDACTED] (anak korban) mulai mengeluh sakit di bagian anusnya dimana terdapat luka lecet dan berwarna merah di sekitar anusnya dan kemudian saksi membawa ke dokter dan dokternya mengatakan kok bisa ya sakit di situ kemudian diberikan berikan obat salep oleh saksi dan saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 19.00 Wib anak korban mengeluh lagi kepada saksi dengan berkata "MAH PANTAT ADE SAKIT" kemudian saksi menjawab "KENAPA EMANG PANTAT

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADEK“ kemudian anak korban menjawab “OM GANTENG MEGANG PANTAT ADEK “ kemudian saksi bertanya kembali “KENAPA OM GANTENG ?” kemudian anak korban menjawab “CELANA DEDE DI BUKA SAMA OM GANTENG TERUS TANGAN OM GANTENGNYA DIMASUKIN KE PANTAT DEDE “ dan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya pada polisi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira jam 07.00 Wib di Gereja Oukomene sebelum melaksanakan ibadah kemudian saksi, saksi Lerci dan anak korban menemui terdakwa dan setelah itu kami menanyakan kebenarannya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan setelah itu saksi bersama saksi Lerci dan anak korban melakukan acara digereja;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 saksi bersama anak korban ke gereja di karenakan pada saat itu anak korban ada kegiatan di gereja dan setelah itu saksi mengikuti gerak gerik terdakwa setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan saksi Lerci dan meminta waktu untuk berbicara setelah itu saksi mengajak saksi Ripai alias Egi dan saksi bersama dengan terdakwa berserta saksi Ripai alias Egi berbicara di suatu ruangan dekat gereja dan sesampainya diruangan tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “KAMU KAN YANG MELAKUKANNYA, SUDAH BERAPA KALI KAMU MELAKUKAN KE ANAK SAYA“ kemudian terdakwa menjawabnya masih ragu setelah itu saksi berkata lagi “KALAU KAMU TIDAK NGAKU, SAYA AKAN BAWA KE POLISI KASUSNYA“ akan tetapi terdakwa masih tidak menjawabnya setelah itu saksi Ripai alias Egi berkata kepada saksi “TAPI KASUS INI TIDAK SAMPAI KE POLISI KAN ?“ kemudian saya menjawab “ KALAU SAMPAI ASEP (terdakwa) TIDAK MENGAKUI PERBUATANNYA SAYA AKAN LAPORKAN KE POLISI“ setelah tak lama kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan antara saksi dan terdakwa yang ditandatangani oleh saksi, saksi Ripai alias Egi dan terdakwa kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa mengakui telah memasukkan jari tengahnya ke anus anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 12 November 2017 dan tanggal 26 November 2017;
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut di warung tempat terdakwa bekerja dekat Sekolah Minggu di Gereja Oukomene di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
 - Bahwa pada saat kejadian anak korban memakai celana pendek;
 - Bahwa anak korban biasa memanggil terdakwa “Om ganteng”;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. [REDAKTED] (anak korban) yang karena usianya masih dibawah lima belas tahun maka tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah "Om Ganteng";
- Bahwa anak korban pernah 2 (dua) kali dibuka celananya oleh terdakwa dan terdakwa memasukkan jarinya ke lubang kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut di warung sekitar Gereja;
- Bahwa anak korban merasa sakit sewaktu terdakwa di memasukkan jarinya ke anus anak korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat waktu terdakwa memasukkan jarinya ke anus anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa anak korban tidak pernah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban takut dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban diberi jajan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Ripai Alias Egi bin Atoilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di tuduh melakukan pelecehan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui media social FB dan terdakwa adalah karyawan warung yang saksi buka di gereja Oukomene di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa sudah ikut saksi 2 (dua) tahun dan bekerja dari jam 6.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dimana terdakwa kadang tidur di warung kadang pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi ikut menandatangani pernyataan mengenai pelecehan tersebut dimana terdakwa tidak mengaku dan saksi mengira dengan membuat pernyataan masalahnya selesai;
- Bahwa saksi yang menyuruh membuat surat pernyataan agar masalahnya selesai dan tidak ke Polisi;
- Bahwa saksi menganggap perkara pelecehan itu adalah fitnah dan saksi merasa terjebak dengan tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian yakin bahwa terdakwa telah berbohong dan saksi yakin bahwa perkataan anak korban yang mengatakan terdakwa telah memasukkan jarinya ke anus anak korban adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa bekerja di warung gereja Oukomene di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dari jam 06.00 WIB sampai jam 18.00 WIB

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 14.00 wib di kantin Gereja anak korban sedang jajan di warung saya dan ketika anak korban mau pergi terdakwa peluk dan pelorotkan celananya lalu terdakwa masukkan jari tengah terdakwa ke lubang anus anak korban lalu terdakwa keluarkan lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah 2 (dua) kali, namun terdakwa tidak ingat kapan pertama kali terdakwa melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pnajang warna biru tua dan kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna biru merah dan putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor P/VeR/226/XII/2017/RSSH tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. FIRMAN ALHILAL BUDIMAN yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] URBA dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban anak laki-laki usia empat tahun ini, ditemukan lipatan sekitar lubang pelepas menghilang dan kemerahan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas";
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] PURBA, lahir di Sukabumi, tanggal 5 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di warung gereja Oukomene di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dari jam 06.00 WIB sampai jam 18.00WIB
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 14.00 wib di kantin Gereja terdakwa peluk dan pelorotkan celana anak korban lalu terdakwa masukkan jari tengah terdakwa ke lubang anus anak korban lalu terdakwa keluarkan lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama adalah tanggal 12 November 2017;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor P/VeR/226/XII/2017/RSSH tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. FIRMAN ALHILAL BUDIMAN yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban anak laki-laki usia empat tahun ini, ditemukan lipatan sekitar lubang pelepas menghilang dan kemerahan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas";
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], lahir di Sukabumi, tanggal 5 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ASEP WAHYUDIN bin MAMAD yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 sub 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa maka didapat fakta ternyata terdakwa bekerja di warung gereja Oukomene di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dari jam 06.00 WIB sampai jam 18.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 14.00 wib di kantin Gereja terdakwa peluk dan pelorotkan celana anak korban lalu terdakwa masukkan jari tengah terdakwa ke lubang anus anak korban lalu terdakwa keluarkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama adalah tanggal 12 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor P/VeR/226/XII/2017/RSSH tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. FIRMAN ALHILAL BUDIMAN yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDAKSI]

[REDAKSI] dengan kesimpulan “pada pemeriksaan korban anak laki-laki usia empat tahun ini, ditemukan lipatan sekitar lubang pelepas menghilang dan kemerahan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDAKSI], lahir di Sukabumi, tanggal 5 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak korban pada saat tindak pidana tersebut dilakukan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori “anak” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan terdakwa memeluk dan melorotkan celana anak korban lalu terdakwa masukkan jari tengah terdakwa ke lubang anus anak korban lalu terdakwa keluarkan lagi menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” dan dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur ke-2 di atas apabila dilihat dari adanya 2 (dua) kali terdakwa melakukan perbuatan memeluk dan melorotkan celana anak korban lalu terdakwa masukkan jari tengah terdakwa ke lubang anus anak korban, yaitu pada tanggal tanggal 12 November 2017 dan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 maka jelas terlihat perbuatan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa seluruh peristiwa tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan karena timbul dari satu niat terdakwa yaitu memasukkan jari tengah terdakwa ke lubang anus anak korban, dan perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya serta waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ternyata selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, sehingga Majelis dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua dan kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna biru merah dan putih;

yang telah disita dari saksi DORIS TENCI ANOI SARAGIH dan terbukti merupakan milik anak korban, maka dikembalikan kepada saksi DORIS TENCI ANOI SARAGIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP WAHYUDIN bin MAMAD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua dan kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna biru merah dan putih;dikembalikan kepada saksi DORIS TENCI ANOI SARAGIH;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari JUMAT, tanggal 25 MEI 2018, oleh BENHARD M.L TORUAN, S.H. selaku Hakim Ketua, JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H., dan SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATANG MAHMUD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Benhard M.L Toruan, S.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Skb